

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

2018

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 14 ; 24 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 14 TAHUN 2018 PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5494); PP No. 46/2011 (LN 2011/No.121 tambahan No.5258); PP No. 11/2017 (LN 2017/No.63 tambahan No.6037); Perpres No.27/2015 (LN RI 2015/ No.43); Kepres No. 87/1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 97/2012 (LN 2012/235); Permen PAN RB No. 27/2017 (BN 2017/1418); Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen No.7/2018; Persekjen No. 9/2018; Persekjen 11/2018.

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yang selanjutnya disingkat JFAPL adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif. Tim Penilai Kinerja JFAPL yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kinerja Pegawai serta menilai kinerja APL. Peraturan ini memiliki ruang lingkup meliputi a. jenjang JFAPL; b. penyusunan dan penetapan formasi JFAPL; c. unsur kegiatan JFAPL; d. usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit; e. Tim Penilai; f. kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat; g. penilaian kinerja; h. kompetensi; i. pengangkatan dalam JFAPL; j. pemberhentian dari jabatan; dan k. pengangkatan kembali. Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk memberikan penyamaan persepsi dan panduan bagi PPK Instansi Pembina JFAPL, PPK Instansi Pengguna JFAPL, PyB, Tim Penilai, serta APL dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif agar dapat mencapai tujuan untuk memberikan petunjuk standar bagi PyB dalam membina dan menentukan karier JFAPL, mewujudkan obyektifitas dan ketepatan penilaian Angka Kredit JFAPL. Jenjang JFAPL terdiri atas a. APL Terampil; b. APL Mahir; dan c. APL Penyelia. Unsur kegiatan tugas JFAPL yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. Unsur utama dalam kegiatan JFAPL terdiri atas: a. pendidikan; b. perekaman; c. pembuatan transkrip; d. pelaporan; dan e. pengembangan profesi. Sedangkan unsur penunjang pada kegiatan JFAPL terdiri

atas: a. pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif; b. peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif; c. keanggotaan dalam organisasi profesi; d. keanggotaan dalam Tim Penilai JFAPL; e. keanggotaan dalam tim penyusun kurikulum, modul, bahan ajar, bimbingan teknis, dan/ a tau manajerial di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif; f. perolehan penghargaan a tau tanda jasa; dan g. perolehan ijazah atau gelar keserjanaan lainnya.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juni 2018
- Lamp: 71 hlm.